



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2012/PA.Lpk,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 7 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 1112/Pdt.G/2012/PA.Lpk., tanggal 8 Nopember 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Februari 1988 di Kecamatan Medan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/32/III/88, tanggal 17 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas; telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun sejak April 2006 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat malas bekerja sehingga selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat mengetahui dan mempertanyakan hutang Tergugat kepada teman Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi hingga sekarang;
5. Atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan. Dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta tentang ikatan perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/32/III/88, tanggal 17 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;



Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1988 di Medan;

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir sejak lebih kurang sepuluh tahun lalu tinggal di Sunggal;

Sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya namun sesekali Tergugat datang ke rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;

Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;

Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saat terjadi pertengkaran, saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut ucapan Tergugat kepada Penggugat “ Kuceraikan kau”. Ucapan Penggugat yang saksi dengar :”Pembohong kau”;

Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;

2. Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar duapuluh tahun lalu;

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir sejak lebih kurang sepuluh tahun lalu tinggal di Sunggal bertetangga dengan saksi;

Sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya namun sesekali Tergugat datang ke rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;

Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;

Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saat terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah saksi yang berdampingan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut ucapan Tergugat kepada Penggugat “ Anjing kau, Kuceraikan kau” dan kata-cerai lainnya. Ucapan Penggugat yang saksi dengar :”Pembohong kau”, “Udah kalau mau cerai, cerai”;

Saksi tidak mengetahui upaya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya pertengkar sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg., pembuktian perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi I) menerangkan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi lebih sepuluh kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi sebulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat “Kuceraikan kau”, Ucapan Penggugat yang saksi dengar :” Pembohong kau”. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, sejak Januari 2012 hingga sekarang. Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi lebih sepuluh kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi sebulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat “Anjing kaku, Kuceraikan kau” dan kata-cerai lainnya. Ucapan Penggugat yang saksi dengar :”Pembohong kau”, “Udah kalau mau cerai, cerai”. Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran saksi berada di rumah saksi yang berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, sejak Januari 2012 hingga sekarang. Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) adalah adik kandung Penggugat, saksi kedua (Saksi II) adalah jiran Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa keterangan saksi pertama (Saksi I) mengenai ucapan Penggugat dan Tergugat serta mengenai Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang sekalipun dalam posita Penggugat adalah “pisah ranjang “ menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”. Keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang sekalipun dalam posita Penggugat adalah “pisah ranjang” dan telah sering dinasehati saksi untuk rukun namun tetap berpisah hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) mengenai ucapan Penggugat dan Tergugat serta mengenai Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang sekalipun dalam posita Penggugat adalah “pisah ranjang”, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”. Keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang sekalipun dalam posita Penggugat adalah “pisah ranjang” dan telah sering dinasehati saksi untuk rukun namun tetap berpisah hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan saksi yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat, adanya “terus menerus perselisihan dan pertengkaran” dan menunjukkan “tidak ada lagi lagi untuk rukun dalam



rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan dikaitkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Medan; Oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Deli Serdang dan Pencatat Nikah Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 76, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 19 huruf f dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 283, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.,

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di



Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **361.000,-** (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Viviyani Purba, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ketua

Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota

Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra.Hj.Rabiah Adawiyah Nasution,S.H.,M.H.

Muhammad Razali, S.Ag.,

S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Viviyani Purba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan.....	Rp.	270.000.-
Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000.-
J u m l a h.....	Rp.	361.000.-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)